

# PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD BAGI KEMAJUAN EKONOMI DIGITAL PELAKU USAHA UMKM

Megananda Aruna Dewanty<sup>1\*</sup>, Imron Mustofa<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: [05010221012@student.uinsby.ac.id](mailto:05010221012@student.uinsby.ac.id)

## Article Info

### Article History

Received: 01 Oktober 2023

Revised: 14 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

### Keywords

QRIS;  
Digital Economy;  
Business Actors.

## Abstrak

*The Quick Response Code Standard (QRIS) has become the most important innovation in digital payment systems, influencing various economic aspects. This research uses descriptive qualitative methods with literature study techniques. The aim of this research is to study the basic concepts of QRIS and study the practicalities of implementing a digital payment system for business actors. With QRIS, it can facilitate electronic payments with QR codes that can be widely used. The implementation of the QRIS digital payment system not only provides many benefits in terms of ease of transactions, but there are still problems faced, such as network problems which make the transaction process hampered; the complicated registration process makes some business actors give up their intention to register; it is feared that the increase in MDR rates for micro business actors will reduce income for sellers; the rise of fake QRIS code fraud makes people worried about carrying out digital transactions; not all of the storage memory on cell phones used by the public can accommodate the existing update capacity; the uneven distribution of merchants makes it difficult for people who use digital wallets; and the lack of understanding of the Indonesian people makes QRIS transactions difficult to develop.. This research provides a broader understanding of the usefulness of QRIS for business actors and the economy as a whole.*

## PENDAHULUAN

Uang telah digunakan sudah sangat lama dan merupakan salah satu penemuan manusia yang menakjubkan. Uang mempunyai sejarah yang panjang serta mengalami beberapa kali perubahan yang sangat besar saat dikenal manusia. Tidaklah mudah untuk menerangkan pengertian uang itu secara singkat, jelas, dan tepat. Akan tetapi di dunia ini siapa yang tidak tahu uang, mulai yang dari anak-anak hingga yang sudah berumur semua tahu mengenai uang itu. Seperti yang kita bayangkan uang ialah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Fungsi uang bermacam-macam, yaitu alat tukar (*medium of exchange*), alat penyimpan nilai (*store of value*), satuan hitung (*unit of account*), dan ukuran pembaruan yang tertunda (*standard for deferred payment*) (Widianita, et al., 2023). Zaman dahulu menyimpan uang sangatlah beragam ada yang menyimpan uang di dalam sarung bantal, menyelipkan pada sisi kopian, menabung pada lubang batang bambu atau menabung pada celengan bentuk ayam dan masih banyak lagi. Akan tetapi di zaman sekarang cara-cara tersebut sudah tidak sangat efektif dan tidak kekinian.

Di zaman yang sangat modern ini semua bisa diakses melalui secara Online. Cukup dengan satu genggam tangan saja sudah bisa membantu permasalahan yang ada, khususnya kegiatan dalam bertransaksi. Contoh saja ketika kita melupakan sebuah dompet, padahal fungsi dompet ini sangatlah penting bagi semua orang. Selain menyimpan uang, dompet juga menyimpan kartu-kartu lain. Jika kita melupakan sebuah dompet kita tidak bisa membayar makanan, membayar transportasi, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, pada zaman digital tidak ada lagi yang namanya tertinggal dompet

dikarenakan inovasi terbaru berupa transaksi secara online atau secara elektronik. Transaksi ini merupakan salah satu ide dari perkembangan sebuah teknologi yang memberikan sebuah kemudahan dalam hal bertransaksi bagi masyarakat, yaitu dengan menggunakan *smartphone* dan koneksi internet (Handayani dan Soeparan, 2022).

Dalam melakukan transaksi pembayaran biasanya mengikutsertakan kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual, sebuah transaksi akan dikatakan berhasil ketika adanya transaksi pembayaran kepada pembeli. Pada era digital untuk melakukan transaksi tidak hanya antara pembeli dan penjual saja, tetapi adanya keterlibatan pihak ketiga atau bisa disebut dengan pihak penyedia pembayaran digital (Iradianty, 2021). Fungsi dari pihak ketiga yaitu menyediakan dan meneruskan transaksi pembeli ke jaringan keuangan penjual. Sehingga keberhasilan suatu transaksi dapat dilihat dari perangkat seluler pribadi.

Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Indonesia menggunakan internet sudah mencapai 215,63 juta orang masa waktu 2022-2023. Tentu saja dibandingkan dengan periode sebelumnya, data tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,67% dari 210,03 juta orang (Kandau dan Munawaroh, 2023). Hal ini setara dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 78,19% dari keseluruhan, yaitu 275,77 juta jiwa. Menurut klasifikasi jenis kelamin, tingkat penggunaan internet pada laki-laki di Indonesia lebih banyak daripada pengguna perempuan. Sedangkan data tahun 2021 tingkat penggunaan internet pada wilayah kota sebesar 71,81%, namun di daerah pedesaan hanya sebesar 49,30% (Kandau dan Munawaroh, 2023). Tentu saja hal ini menimbulkan kesenjangan antara penggunaan internet di kota dan daerah.

Dengan adanya data di atas, banyaknya pengguna internet memunculkan perubahan ekonomi yang awalnya konvensional atau berbasis tunai menjadi ekonomi digital. Pada era digital ini untuk melakukan pembayaran dapat dilakukan menggunakan banyak aplikasi dan didukung oleh jaringan internet yang baik. Oleh karena itu Bank Indonesia memperbaiki Sistem Pembayaran Indonesia dengan adanya Quick Response Code Indonesia (QRIS). Pada sistem ini dibentuk oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menggunakan standar internasional guna mendukung sistem pembayaran yang lebih luas dijangkau.

QRIS terus dikembangkan untuk mempermudah transaksi di Indonesia. Dengan sistem QR Code dapat membantu semua pelayanan menjadi cepat hanya dengan satu kode saja. Selain itu Bank Indonesia sudah menetapkan bahwa QR Code harus dibarengi dengan QRIS. tentu saja terbentuknya sistem tersebut mempermudah semua orang untuk melakukan transaksi di manapun dan kapanpun. Hadirnya sistem pembayaran digital juga digemari karena banyak diskon ataupun reward bagi penggunanya (Kusumaningrum dan Dewi, 2020).

Pengguna QRIS semakin berkembang dengan cepat di kalangan pelaku usaha karena penggunaan QRIS ini sangat memudahkan untuk setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh UMKM. Apalagi di era ekonomi digital saat ini, para pelaku usaha harus beradaptasi dan berinovasi menghadapi model bisnis yang terus berkembang ini. Ditambah sejak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, transaksi QRIS meningkat 88% dari Maret 2020 (Mahyuni dan Setiawan, 2021). Sehingga banyaknya pelaku usaha mendaftarkan tokonya ke QRIS. Dikarenakan permintaan masyarakat yang semakin berpindah pada pembayaran digital. Terutama di kalangan generasi Z, banyak dari mereka lebih suka *cashless*, daripada repot membawa uang *cash*.

Meski demikian, tidak seluruh lapisan masyarakat suka dengan adanya transaksi digital. apalagi, jika pembeli tersebut sudah berumur dan tidak pandai menggunakan internet. Hal ini menjadi problematika tertentu bagi pelaku usaha ataupun konsumen. Ada juga pelanggan yang lebih baik menggunakan uang tunai daripada transaksi digital.

apalagi sekarang adanya kenaikan tarif mdr bagi para pelaku usaha, menimbulkan perdebatan tersendiri. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai manfaat dan permasalahan penggunaan QRIS bagi kemajuan ekonomi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metodologi penelitian yang digunakan untuk mencari segala bentuk data informasi guna memberikan solusi terhadap masalah yang ada (Moleong, 2021). Teknik pada penelitian ini adalah teknik literatur review atau studi pustaka. Sumber data yang diperoleh berasal dari karya ilmiah seperti jurnal, artikel, tesis, disertasi, skripsi ataupun dokumen-dokumen yang mendukung untuk memperbanyak keilmuan sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2021), yaitu teknik analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Quick Response Code Indonesia Standar**

Pada tahun 2007 bulan April, Bank Indonesia melahirkan uang elektronik untuk pertama kalinya. Pada penerbitan awal uang elektronik sekedar rupa chip yang tertempel dalam kartu atau media lainnya (*chip based*). Seiring berkembangnya waktu, sudah ada perantara baru yang dipakai dalam berbisnis yaitu dengan terkoneksi server penerbit (*server based*). Dengan adanya media baru, pemerintah menetapkan peraturan tentang *barcode* untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan tentang Data Pembuatan Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometric, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi tangan elektronik termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

QR Code (*Quick Response Code*) adalah sejenis kode dua dimensi yang terdiri dari sejumlah titik-titik kecil (nodul) yang tersusun secara simetris dalam kotak berwarna hitam atau putih. QR merupakan singkatan dari *quick response* atau respons cepat, yang sesuai dengan tujuannya untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat pula. QR Code memiliki kemampuan memperoleh tempat penyimpanan berbagai jenis data, termasuk data angka/numerik, alphanumerik, biner, dan kanji/kana. Selain itu, QR Code memiliki ukuran yang lebih kecil daripada barcode. Hal ini dikarenakan QR Code dapat menyimpan data secara horizontal dan vertikal, sehingga ukuran gambar QR Code bisa menjadi hanya sepersepuluh dari ukuran barcode. Kelebihan lainnya adalah QR Code memiliki ketahanan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, walaupun sebagian simbol QR Code terlihat kotor atau rusak, data masih dapat disimpan dan dibaca dengan baik (Sitorus, *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penggunaan QR Code ini membuat konsumen kerepotan karena masing-masing QR Code yang berbeda-beda.

Tahun 2019, Bank Indonesia memutuskan standar kode QR pembayaran yang disebut dengan QRIS. Quick Response Code Indonesia Standar disingkat QRIS (dibaca kris) merupakan singkatan dari adalah penggabungan alat QR dari berbagai Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code (Bank Indonesia, 2020). Tujuan dibuatnya adalah guna mempermudah sistem pembayaran digital untuk memajukan daya guna perekonomian serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Awalnya satu kode QR hanya dikenakan pada satu

aplikasi pembayaran, namun dengan sistem pembayaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk seluruh aplikasi pembayaran digital. Bank Indonesia merencanakannya bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menggunakan QRIS sebagai Standar Nasional Pembayaran hal ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG 2019. Lalu untuk memberikan persiapan masa transisi maka diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2020.

Penggunaan QRIS hanya memerlukan satu QR Code oleh karena itu *merchant* tidak perlu menyediakan beberapa QR Code untuk aplikasi lain. Konsumen dapat memindai kode pembayaran yang tersedia tanpa perlu memastikan aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus sama dengan aplikasi pelaku usaha (Saputri, 2020). Dalam menggunakan QR Code setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan menggunakan logo dari QRIS. Dalam menggunakan kode QRIS, setiap pelaku usaha harus membuka rekening pada salah satu penyelenggara berizin Bank Indonesia, kemudian dapat digunakan dalam pembayaran jasa atau produk.

Tahun 2022 regulasi tentang QRIS mengalami perubahan kedua kalinya, semula diatur dalam pasal PADG NOMOR 21/18/PADG/2019 menjadi PADG No. 24/1/PADG/2021 pada tanggal 25 Februari 2022. Perubahan ini dilatar belakangi dengan beberapa alasan pertama, transaksi yang difasilitasi untuk pembayaran QRIS semakin banyak peminat. Kedua, dengan adanya sistem pembayaran tersebut dapat meningkatkan keuangan pelaku usaha. Ketiga, mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan yang efisien sehingga diperlukan peninjauan ulang tentang nominal transaksi untuk mengurangi risiko. Peraturan yang diubah dalam PADG 2022 adalah tentang limit besaran nominal transaksi. Mulanya nominal yang dipakai dalam satu kali transaksi sebesar RP5.000.000 (lima juta rupiah), sekarang menjadi sebesar RP10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tiap melakukan transaksi. Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2022.

### **Penetapan Merchant Discount Rate**

Dalam transaksi QRIS para pelaku usaha akan dikenakan beban biaya. Saat melakukan transaksi, pelaku usaha akan dikenakan biaya jasa oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang disebut dengan *Merchant Discount Rate* (MDR). Jumlah besaran dan pendistribusi MDR akan ditentukan sendiri oleh Bank Indonesia sesuai kategori yang ada. Sebagai regulator, Bank Indonesia memberikan bagian tersebut kepada industri seperti lembaga issuer, lembaga switching, ASPI, dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).

Alasan yang melatar belakangi penetapan biaya MDR adalah guna menutup biaya yang timbul dari penyedia layanan QRIS serta menjaga keseimbangan layanan transaksi. Konsumen tidak diperbolehkan untuk menanggung beban biaya tersebut dengan kata lain menaikkan harga produk atau jasa, melainkan para pelaku usaha yang harus membayarnya. Pada tahun 2023 terdapat modifikasi tarif MDR untuk usaha Mikro. Pelaku usaha yang hasil penjualan tahunan tidak lebih dari RP3000.0000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang sebelumnya tidak dikenakan biaya atau 0%, sekarang dikenakan tarif sebesar 0,3%.

**Tabel 1. Klasifikasi Tarif MDR Sesuai Dengan Kategori Yang Sudah Ditentukan Bank Indonesia**

Jenis Merchant	Kategori	Tarif MDR (%)	Simulasi	Tarif MDR
			Nilai Transaksi	
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0% (&lt;Rp100.00)</li><li>• 0.3% (&gt;Rp100.000)</li></ul>	Rp200.000	Rp.600
	Usaha Kecil (UKE) Usaha Menengah (UME) Usaha Besar (UBE)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.7%</li></ul>		Rp.1.400
Khusus	Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.6%</li></ul>		Rp.1.200
	SPBU, BLU dan PSO	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0.4%</li></ul>		Rp.800
	Government to People (G2P), People to Government (P2G)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0%</li></ul>		Rp.0

Sumber: Bank Indonesia, 2020.

Kendati demikian, penetapan tarif menimbulkan pro dan kontra terhadap usaha mikro. Pelaku usaha mikro yang mulanya tidak dikenakan tarif MDR, pada tahun ini dikenakan sebesar 0,3%. Oleh karena itu, Bank Indonesia memberikan kekeringan bahwa tarif MDR hanya dibebankan kepada transaksi di atas Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Peraturan tarif ini akan dilaksanakan paling lambat 30 November 2023 atau paling cepat 1 September 2023.

### Manfaat Penggunaan QRIS

Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2018 mengenai informasi dan transaksi elektronik yang mengatakan bahwa setiap penyelenggara elektronik harus mengatur sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggungjawab terhadap pengorasiannya. Maka Bank Indonesia mendirikan QRIS untuk mempermudah transaksi dikalangan masyarakat, apalagi di masa sekarang sistem elektronik tersebut banyak diminati. Tentunya dengan penerapan tersebut dikarenakan memiliki banyak manfaat seperti pertama, hadirnya QRIS mempermudah dan mempercepat transaksi pembayaran. Saat proses transaksi pembeli tidak harus membawa uang tunai kemana-mana atau dengan jumlah banyak, sehingga hal ini mempermudah pembeli untuk melakukan pembayaran dengan nyaman. Misalnya ketika saat membeli barang lalu lupa tidak membawa tunai, maka kita bisa melakukannya dengan QRIS tanpa repot mencari ATM.

Kedua, dengan ini mudah dipantau karena terdapat riwayat transaksi. Bagi sebagian orang riwayat transaksi setiap pembelian merupakan hal yang penting. Jika menggunakan QRIS kita bisa melihatnya di aplikasi, namun ketika kita melakukan pembayaran melalui tunai maka hanya struk pembelianlah yang didapat. Sedangkan struk pembelian tulisannya mudah hilang dan mudah terselip sehingga kita tidak punya salinan lainnya. Dengan adanya riwayat tersebut memudahkan pembeli untuk membaca karena *real-time* dan memudahkan untuk mengatur keuangan (Afriyanti, 2022).

Ketiga, meningkatnya sektor bisnis di era digital. penggunaan QRIS meningkatkan kinerja bisnis karena penjualan lebih mudah, dengan kata lain dapat menyediakan dua pilihan pembayaran bagi pembeli yaitu tunai dan non tunai. Selain itu membuat para pelaku usaha update mengenai informasi digital dan dapat mengembangkan usahanya dengan mudah. Keempat, penggunaan sistem tersebut mengurangi risiko memperoleh uang palsu karena adanya kode QR. Dapat dikatakan bahwa sudah mulai jarang melakukan transaksi tunai karena uang palsu tidak berpengaruh terlalu signifikan bagi uang elektronik (Sekarsari, *et al.*, 2021).

Kelima, mendorong efisiensi dalam perekonomian. Seorang individu pastinya tidak lepas dari belanja di sektor ekonomi. Apalagi saat ini didorong dengan pemerintah dan pesatnya perkembangan *e-commerce*, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan sistem tersebut karena pembayaran digital merupakan elemen penting dari sektor *e-commerce*. Keenam, mempercepat laju keuangan inklusif. Pemakaian QRIS membuat akses menjadi mudah dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat karena tidak adanya beban biaya tambahan bagi pembeli.

Ketujuh, menghemat biaya operasional usaha. Dalam penggunaannya QRIS dapat menghemat biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan tentang perangkat pembayaran keras lainnya. Misalnya penghapusan kasir dalam melakukan transaksi. Dengan adanya QRIS pelaku usaha tidak perlu menyediakan kasir, karena penggunaan QRIS bisa dengan ditempel saja lalu pembeli dapat melakukan transaksi. Kedelapan. Keamanan bertransaksi. Dalam melakukan transaksi di QRIS, keamanan tentang data pribadi seperti nama, alamat, nomor rekening akan tersimpan dengan aman karena QRIS sudah memiliki izin serta diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia akan memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran digital dapat berjalan dengan aman dan nyaman (OJK, 2021).

### **Problematika Penggunaan QRIS**

Bank Indonesia mendirikan QRIS untuk mempermudah pembayaran sistem non tunai dengan mempercepat laju inklusi serta memajukan para pelaku usaha. Sejak diberlakukannya sistem pembayaran digital secara efektif sejak 1 Januari 2020, banyak problematika yang dihadapi oleh semua kalangan baik dari pemerintah, pelaku usaha, ataupun pembeli itu sendiri. Meski demikian, banyak juga manfaat yang dirasakan dalam hadirnya sistem pembayaran digital. Dalam memajukan perekonomian digital maka pemerintah dan lembaga eksternal seperti perbankan perlu kerja sama untuk memajukan pelaku usaha agar beradaptasi dengan baik dan memanfaatkan kemungkinan sistem digital baru yang terjadi di kemudian hari.

Dengan adanya sistem pembayaran digital problematika yang dihadapi di kalangan masyarakat baik penjual ataupun pembeli yaitu pertama, proses aplikasi yang rumit. Menurut beberapa pelaku usaha di Indonesia mengatakan bahwa untuk mendapatkan kode QR dibutuhkan data dokumen yang banyak, sehingga para pelaku usaha tidak mau mengurusnya. Kedua, Koneksi tidak stabil antara pembeli ataupun penjual. Permasalahan ini sering terjadi sehingga menyebabkan kepanikan bagi kedua belah pihak. Ketika mengalami kendala seperti ini, menghalangi kelancaran transaksi bagi pelanggan lain. Apalagi bagi mereka yang benar-benar tidak membawa uang tunai saat adanya kendala jaringan, hal ini membuat kebingungan bagi si pembeli.

Problematika yang ketiga, adanya biaya tambahan dan MDR. Pada tahun ini pemerintah menetapkan tarif MDR sebesar 0,3% bagi pelaku usaha mikro yang melakukan pembayaran di atas RP100.000 (seratus ribu) per transaksi. Dengan penetapan ini tentu saja menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat. Para pelaku usaha merasa khawatir karena adanya tarif MDR bisa menurunkan penghasilan mereka.

Pemerintah melakukan penarikan harga guna untuk pembayaran biaya sharing dan pengelolaan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. meski tidak bisa dilihat secara nyata, tapi jika penetapan tersebut untuk pemanfaatan pada taraf internasional, masih bisa dihitung karena untuk inovasi teknologi, internet, serta visa luar negeri (Oktavia, 2023). Oleh karena itu pedagang ogah untuk memakai QRIS karena besar atau kecilnya tetap dianggap bagi pedagang. Kemudian banyaknya potongan diskon, otomatis membuat pembeli tertarik tetapi percuma bila pelaku usaha tidak menyediakannya.

Problematika keempat yang dirasakan oleh pembeli yaitu dalam melakukan instalasi pada telepon seluler. Penggunaan aplikasi dengan sistem digital memerlukan telepon seluler, akan tetapi ada kendala dengan memori penyimpanan yang tidak memadai. Biasanya aplikasi tersebut memerlukan update, ketika sudah diperbarui maka file penyimpanan bagi aplikasi tersebut akan bertambah besar. Banyak pengguna yang tidak ingin memperbarui aplikasinya mengakibatkan aplikasi tidak bisa dibuka ataupun tidak lancar dalam penggunaannya, sehingga memilih untuk menghapus aplikasi tersebut. Kelima, tidak meratanya merchant QRIS. Dengan adanya masalah ini, mengakibatkan orang-orang yang sudah beralih pada *cashless* atau dompet digital sering kali kesulitan ketika tidak tersedianya QRIS. Contohnya ketika kita bayar parkir yang masih menerapkan sistem tunai, beberapa orang kesulitan untuk mencari uang tunai dan harus meminjam kepada tukang ojek *online*.

Problematika yang keenam terletak pada keunggulan yang dimiliki oleh QRIS untuk memudahkan informasi yang sangat banyak. Akan tetapi, keuntungan tersebut bisa menimbulkan masalah serius. Salah satunya adalah penampelan kode QRIS palsu yang ada di sejumlah masjid kawasan Jakarta Selatan. Kejadian tersebut tidak hanya di masjid saja melainkan terletak pada beberapa lokasi sekitar 38 titik seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan area terminal Bandara Soekarno-Hatta (Kompas.com, 2023a). Hal ini bisa terjadi karena kode QRIS mempunyai kompleksitas sendiri sehingga orang awam sulit untuk memahami dan membedakan antara kode asli dan kode palsu. Menurut Alfons Tanujaya, nama dari penerima dana dapat diubah oleh pemiliknya, sehingga hal tersebut memudahkan untuk melakukan pemalsuan data (Kompas.com, 2023b). Oleh karena itu diperlukan tingkat keamanan data agar dapat melindungi pengguna menggunakan aplikasi dengan aman dan nyaman.

Permasalahan ketujuh, kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia. Minimnya literasi di Indonesia menyebabkan kurangnya masyarakat tentang penggunaan QRIS. Permasalahan ini sering terjadi di daerah terpencil atau kota-kota kecil. Timbul masalah ketika konsumen menanyakan tentang penggunaan atau permasalahan pembayaran tersebut tetapi pelaku usaha justru tidak menjelaskan dan membuat pembeli kebingungan. Beberapa pedagang masih menempelkan stiker kode QR yang berbeda, padahal sekarang cukup dengan satu kode QR saja. Hal ini membuat pembeli kebingungan, kode transaksi mana yang bisa digunakan.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan tentang problematika penggunaan QRIS, yaitu:

1. Adanya kendala jaringan yang membuat proses transaksi menjadi terhambat.
2. Proses pendaftaran yang rumit membuat beberapa pelaku usaha mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan.
3. Kenaikan tarif MDR bagi pelaku usaha mikro dikhawatirkan mengurangi pendapat bagi penjual.
4. Maraknya penipuan kode QRIS palsu membuat masyarakat khawatir melakukan transaksi digital.

5. Memori penyimpanan pada telepon seluler yang digunakan oleh masyarakat tidak semuanya dapat menampung kapasitas pembaruan yang ada.
6. Tidak meratanya *merchant* membuat masyarakat yang menggunakan dompet digital merasa kesulitan.
7. Minimnya pemahaman masyarakat Indonesia membuat transaksi QRIS sulit dikembangkan.

## SARAN

Setelah melihat permasalahan tersebut, sebaiknya masyarakat dari semua golongan bekerjasama untuk membangun ekonomi digital yang lebih maju. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Harapan besar penulis untuk UMKM yang sedang merintis untuk bisa menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk mempermudah sistem pembayaran dan penghitungan pemasukan yang telah dibayar oleh pelanggan dan menambah ketertarikan pelanggan untuk menggunakan jasa atau barang yang disediakan.
2. Sistem promosi produk melalui media social khususnya diharapkan agar dapat terus dijalankan dan sangat perlu ditingkatkan karena teknologi semakin meningkat yang menjadikan media social sebagai salah satu faktor keberhasilan sebuah usaha dalam bersaing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D. (2022). Dampak Penggunaan QRIS Pada UMKM di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, Vol. 7(1): 1-6.
- Bank Indonesia. (2020). Kanal dan Layanan. Diunduh dari: <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>
- Bank Mas. (2023). *Kenali Apa itu MDR QRIS dan Tarif Barunya*. Diunduh dari: <https://bankmas.co.id/id/blog/kenali-apa-itu-mdr-qrisk/>
- Fitriyani, I., Sumbawati, N.K., & Rahman, R. (2021). Peran Kemampuan Manajerial Dan Lingkungan Industri Dalam Meningkatkan Kualitas UMKM. *Jurnal Tambora*, 5(3): 35-39.
- Handayani, N.L.P., & Soeparan, P.F. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, Vol. 1(3): 20-32.
- Iradianty, A. (2021). Digital Payment: Perspektif Gender dalam Pemilihan Jasa Pembayaran Digital. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika)*, Vol. 18(1): 34-45.
- Kandau, M.R., & Munawaroh. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Differentiation Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Erni Dimsum di Medan Johor. *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, Vol. 4(2): 547-554.
- Kompas.com. (2023a). Daerah dengan Pengguna Internet Tertinggi di Indonesia. Diunduh: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/23/210500765/daerah-dengan-pengguna-internet-tertinggi-di-indonesia>

- Kompas.com. (2023b). Modus Penipuan QRIS Palsu, Pengamat Usulkan Peningkatan Standar Keamanan Perbanka. Diunduh dari: <https://tekno.kompas.com/read/2023/04/13/17370087/modus-penipuan-qr-is-palsu-pengamat-usulkan-peningkatan-standar-keamanan>
- Kusumaningrum, D. A., & Dewi Ayu, S. S. (2020). Promo Cashback Gopay Terhadap Minat Beli Bubble Drink (Studi Kasus: Yu Cha Indonesia, Pluit). *Journal Of Tourism And Economic*, Vol. 3(1): 23-30.
- Mahyuni, L.P., & Setiawan, I.W.A. (2021). Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? sebuah model untuk memahani intensi UMKM menggunakan QRIS. *Forum Ekonomi*, Vol. 23(4): 735-747.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oktavia, F. (2023). Determinan Minat Mahasiswa Menggunakan Pembayaran Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Makin Mudah dan Aman Dengan QRIS. Diunduh dari: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10522>
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Saputri, O.B. (2020). Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 17(2): 237-247.
- Sekarsari, K.A.D., Indrawati, C.D.S., & Subarno, A. (2022). Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant di Wilayah Surakarta. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, Vol. 5(2): 42-57.
- Sitorus, E.N., Jamaluddin, Harijanja, E.J.G. (2023). Sistem Informasi Kehadiran Siswa Menggunakan QR Kode Berbasis Android Studi Khusus SD Negeri 105270. *TAMIKA: Jurnal Tugas Akhir Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 3(1): 24-39.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumbawati, N.K., & Rahman, R. (2021). Marketing Strategy to Strengthen the Competitiveness of Small and Medium Industries (IKM) Emping After the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi*, 11(3): 797-804.
- Widianita, R., Hidayat, F., & Ilhamiwati, M. (2023). Analisis Permintaan Uang Perspektif Islam Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8(1): 1-18.